

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini atau *early marriage* adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga (Priohutomo, 2018). Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Meski demikian, kasus pernikahan dini selalu meningkat setiap tahunnya (Octaviani & Nurwati, 2020). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memaparkan jika perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan berada di peringkat ke-2 di ASEAN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski secara nasional angka perkawinan anak turun (dari 11,21% pada 2018 menjadi 10,82% pada 2019 dan 10,35% pada 2020), namun terjadi kenaikan di 9 provinsi. Komnas perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak (Kemenpppa, 2022).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kali di usia antara 7-15 tahun. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18% (Kemenpppa, 2022). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), mengatakan bahwa di Provinsi Bali masuk dalam peringkat ke-26 nasional dengan perkawinan anak tertinggi kisarannya ada 8,55 Berdasarkan SUSENAS, BPS Provinsi Bali Tahun 2021 Kabupaten Buleleng menduduki peringkat pertama dengan jumlah perkawinan tertinggi sebanyak 29,57, Kabupaten Jembrana sebanyak 26,29, Kabupaten Bangli sebanyak 23,21, Kabupaten Karangasem sebanyak 22,37, Kabupaten Tabanan sebanyak 20,31, Kabupaten Gianyar sebanyak 16,14, Kabupaten Klungkung sebanyak 14,17 Kota Denpasar sebanyak 13,13, dan kabupaten badung sebanyak sebanyak 11,94.

Studi pendahuluan tahun 2023 yang di lakukan diwilayah kerja Puskesmas Tejakula I Kabupaten Buleleng, Menunjukkan jumlah ibu dengan menikah dini Pada tahu 2020 sebanyak 25 orang, tahun 2021 sebanyak 11 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 14 orang. Jadi kesimpulan ibu yang menikah dini sebanyak 50 orang di tahun 2020 – 2022 di puskesmas tejakula I. (Keliang Dusun Tejakula)

Dampak pernikahan dini menyebabkan ibu pada usia di bawah 19 tahun berkaitan dengan kesehatan mental yang buruk, misalnya perasaan takut, bingung, gelisah dan kecemasan (Hulu, 2022). Kecemasan ibu yang melakukan pernikahan dini dipengaruhi oleh umur, karena semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan berfikir seseorang akan lebih matang. Selain itu tingkat pendidikan

juga dapat mempengaruhi karena semakin tinggi pendidikan akan mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang. sehingga muncul keinginan remaja wanita untuk tidak cepat menikah di usia dini terkait dengan kesehatan (Widyadhara et al., 2021).

Terjadinya perselisihan antara suami- istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri (Suyani & Hidayanti, 2020). Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan ibu pernikahan dini yaitu (Ramie, 2022) Usia, Parintas, Tingkat Pendidikan, penghasilan, pekerjaan , dan dampngan orang dekat.

Menurut (Ratnawati & Islami, 2017). Karakteristik ibu yang melakukan pernikahan dini yaitu usia, pendidikan, dan pekerjaan. Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumah tangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah. Pendidikan yang tinggi maka pengalaman akan luas, sedangkan semakin tua umur seseorang maka pengalaman akan semakin banyak. Keterpaparan seseorang terhadap informasi dapat merubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki seseorang. Semakin banyak sumber informasi yang didapat semakin baik pula pengetahuan. Pekerjaan akan memengaruhi status ekonomi yang didapatkan. Seseorang yang bekerja memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Namun, beban kerja yang dimiliki seseorang seperti merasa dirinya tak kompeten di dunia kerja, atau merasa dirinya tidak mampu

memberikan hasil pekerjaan yang maksimal, akan memicu timbulnya kecemasan pada individu tersebut. (Ratnawati & Islami, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Suyani & Hidayanti, 2020) menunjukkan responden terbesar menikah pada usia 19 tahun sebanyak 30% dan yang mengalami kecemasan sebesar 16,67%. latar belakang pendidikan istri yang melakukan pernikahan dini paling banyak ditemui adalah SMA sebesar 63,3% dan yang mengalami kecemasan 6,67%. mayoritas pekerjaan istri yang menjalani pernikahan dini adalah Ibu Rumah Tangga yaitu 53,3% dan yang mengalami kecemasan sebesar 36,67%. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Minarni et al., 2018) menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang (52%) mengalami dampak biologis dan psikologis tinggi, 7 orang (28%) mengalami dampak biologis dan psikologis sedang dan 5 orang (20%) mengalami dampak biologis dan psikologis rendah.

Upaya untuk menekan pernikahan dini, BKKBN melalui program bangga kencana menyosialisasikan kegiatan bina keluarga remaja dan generasi berencana (genre) di sekolah dan masyarakat. Upaya lain juga dapat berupa memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini (Priohutomo, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini Di Wilayah kerja Puskesmas Tejakula I ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah bagaimanakah “Gambaran Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I ? “.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Gambaran Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik berdasarkan usia saat menikah, pendidikan, pekerjaan, dukungan keluarga dan ekonomi Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I.
- b. Mengidentifikasi Kecemasan Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi perkembangan IPTEK Keperawatan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan maternitas khususnya mengenai Gambaran Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I.

b. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan data dasar untuk penelitian lebih lanjut, memberikan pengalaman yang nyata bagi peneliti untuk dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam penatalaksanaan keperawatan mengenai Gambaran Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi ibu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait adanya Gambaran Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terutama terkait Gambaran Kecemasan Pada Ibu Dalam Menjalani Pernikahan Dini di wilayah kerja Puskesmas Tejakula I.